



**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 135/PER/BSN/12/2010
TENTANG
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu disusun Sistem Standardisasi Nasional;**
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan standardisasi ditingkat nasional dan internasional;**
 - c. bahwa Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99.A/KEP/BSN/11/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional, perlu disempurnakan karena belum memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi;**

- d. bahwa Badan Standardisasi Nasional telah memperoleh masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi pada tanggal 14 Oktober 2010 tentang Sistem Standardisasi Nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Sistem Standardisasi Nasional Tahun 2010.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SISTEM STANDARDISASI NASIONAL.**

Pasal 1